



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : xxxxxxxx
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /2 Maret 2005
4. Jenis kelamin : xxxxxxxxx
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
- 15 8. Pekerjaan : Wiraswasta (pekerja bangunan)

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022
- 20 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
- 25 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Anak dalam perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Harianto S.H., M.H., CMC., C.C.D dan Fitria Anas, S.H., C.M.C., Advokat yang berkantor di Ruko Rest Area "Dwijio" No. A-8, Desa Bajangan, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2022 yang telah dterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 26 Desember 2022 dibawah nomor urut 547;
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

35 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

5 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Malang.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. STEVANY PUTRI WAHYUDI alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang dilegalisir;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. STEVANY PUTRI WAHYUDI alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motormerk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. STEVANY PUTRI WAHYUDI alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

35 Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak bersikap Kooperatif dipersidangan, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;



Setelah mendengar tanggapan Anak atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

5 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. YANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di area parkir kos milik H. WANJI termasuk Dusun Mlaten Kelurahan Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak mengetahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MAULADANI WAHYU PRATAMA memarkirkan sepeda motornya dengan kondisi motor terkunci stir merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 di area parkir kos milik H. WANJI termasuk Dusun Mlaten Kelurahan Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Anak diajak oleh sdr. YANTO (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. YANTO (DPO) dan pada saat melewati kos milik H. WANJI di Dusun Mlaten Kelurahan Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan timbul niat Anak dan sdr. YANTO (DPO) untuk masuk dan mengambil motor yang sedang terparkir, sesampainya di kos milik H. WANJI Anak dengan sdr. YANTO (DPO) mengawasi sekitar terlebih dahulu, setelah situasi sekitar parkir dirasa aman dan sepi sdr. YANTO (DPO) masuk ke area parkir dan Anak bertugas untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar, kemudian sdr. YANTO (DPO) mengambil sepeda motor Honda CRF, tahun 2018 warna merah putih, No.pol : N-4903-TCL dengan cara merusak menggunakan kunci T, lalu Anak bersama dengan sdr. YANTO (DPO) melarikan diri.

- 5 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Anak dan sdr.YANTO (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, tahun 2018 warna merah putih, No.pol : N-4903-TCL dan sudah dijual kepada sdr. LUKMAN (DPO) yang beralamat di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, lalu dari hasil penjualan tersebut Anak
- 10 mendapatkan bagian atau keuntungan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk bersenang-senang dan meminum minuman keras.
- Bahwa Anak dan sdr. YANTO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, tahun 2018 warna merah putih, No.pol : N-4903-TCL
- 15 tanpa seijin saksi MAULADANI WAHYU PRATAMA.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan sdr. YANTO (DPO), saksi MAULADANI WAHYU PRATAMA mengalami kerugian material sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya
- 20 tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. YANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu

25 yang lain yang masih termasuk bulan Mei 2022 bertempat di area parkir kos milik H. WANJI termasuk Dusun Mlaten Kelurahan Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang

30 sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MAULADANI WAHYU PRATAMA memarkirkan sepeda motornya
- 35 dengan kondisi motor terkunci stir merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 di area parkir kos milik H. WANJI termasuk Dusun Mlaten Kelurahan Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Anak diajak oleh sdr. YANTO (DPO) untuk melakukan pencurian kemudian pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. YANTO (DPO) dan pada saat melewati kos milik H. WANJI di Dusun Mlaten Kelurahan Plintihan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan timbul niat Anak dan sdr. YANTO (DPO) untuk masuk dan mengambil motor yang sedang terparkir, sesampainya di kos milik H. WANJI Anak dengan sdr. YANTO (DPO) mengawasi sekitar terlebih dahulu, setelah situasi sekitar parkir dirasa aman dan sepi sdr. YANTO (DPO) masuk ke area parkir dan Anak bertugas untuk mengawasi daerah sekitar, kemudian sdr. YANTO (DPO) mengambil sepeda motor Honda CRF, tahun 2018 warna merah putih, No.pol : N-4903-TCL dengan cara merusak menggunakan kunci T, lalu Anak bersama dengan sdr. YANTO (DPO) melarikan diri.
 - Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Anak dan sdr. YANTO (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, tahun 2018 warna merah putih, No.pol : N-4903-TCL dan sudah dijual kepada sdr. LUKMAN (DPO) yang beralamat di Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, lalu dari hasil penjualan tersebut Anak mendapatkan bagian atau keuntungan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk bersenang-senang dan meminum minuman keras.
 - Bahwa Anak dan sdr. YANTO (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, tahun 2018 warna merah putih, No.pol : N-4903-TCL tanpa seijin saksi MAULADANI WAHYU PRATAMA.
 - Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan sdr. YANTO (DPO), saksi MAULADANI WAHYU PRATAMA mengalami kerugian material sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti maksud, tujuan dakwaan tersebut dan Anak tidak keberatan dan tidak pula mengajukan eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Mauladani Wahyu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil sepeda motor miliknya;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.00 Wib, tepatnya di area parkir Kos milik H. Wanji, di Dusun Mlaten, Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa barang yang diambil Anak dari Saksi adalah berupa sepeda motor Merk Honda CRF tahun 2018, warna merah putih, Nopol N-4903-TCL, Noka MH1KD1113JK007731, Nosin KD11E1007795, STNK An Stevany Putri Wayudi;
 - Bahwa sebelum diambil/ hilang sepeda motor tersebut Saksi parkir di area parkir Kos milik H. Wanji dalam keadaan terkunci stirnya;
 - Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan dengan cara masuk ke area parkir kos melalui pintu gerbang Kos, lalu kemudian merusak kunci sepeda motor milik Saksi dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa kejadian itu diketahui saat Saksi hendak keluar untuk membeli makanan;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor nya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dan pada saat sepeda motor tersebut diambil, Saksi sedang berada tidur didalam kamar Kos;
 - Bahwa setelah mengetahui sepedamotornya hilang Saksi lalu mencari disekitar tempat kejadian dan setelah itu melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa akibat kejadian itu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberi pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Robbil Satria Nugraha, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Anak yang ikut mengambil sepeda motor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten pasuruan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan laporan dari Saksi Mauladani Wahyu Pratama atas kehilangan sepedamotor miliknya;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama temannya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Anak yang sedang berada dipinggir jalan Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama timnya melakukan penangkapan terhadap Anak untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak perbuatan itu dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Area parkir Kos milik H. Wanji yang terletak di Dusun Mlaten, Kelurahan Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setahu Saksi barang yang diambil dari Saksi Mauladani Wahyu Pratama adalah berupa sepedamotor Merk Honda CRF tahun 2018 warna Merah Putih Nopol N-4903-TCL;
 - Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Anak bersama dengan Yanto (daftar pencarian orang);
 - Bahwa setahu Saksi sepedamotor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama telah dijual Anak bersama Yanto (daftar pencarian orang) senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian uang dari penjualan sepedamotor tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapat bagian Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi Anak memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;
3. Saksi Satrio Indra Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Anak yang ikut mengambil sepedamotor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten pasuruan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan laporan dari Saksi Mauladani Wahyu Pratama atas kehilangan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama temannya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Anak yang sedang berada dipinggir jalan Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama timnya melakukan penangkapan terhadap Anak untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak perbuatan itu dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Area parkir Kos milik H. Wanji yang terletak di Dusun Mlaten, Kelurahan Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setahu Saksi barang yang diambil dari Saksi Mauladani Wahyu Pratama adalah berupa sepeda motor Merk Honda CRF tahun 2018 warna Merah Putih Nopol N-4903-TCL;
 - Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Anak bersama dengan Yanto (daftar pencarian orang);
 - Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama telah dijual Anak bersama Yanto (daftar pencarian orang) senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian uang dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapat bagian Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak tahu dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama;
 - Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 03.00 Wib, tepatnya di area parkir Kos milik H. Wanji di Dusun Mlaten, Desa Plintahan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa kejadian itu berawal ketika Anak bersama Yanto (daftar pencarian orang) sedang melintas ditempat kejadian lalu melihat sepeda motor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama sedang terparkir di area Kosan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Yanto (daftar pencarian orang) turun dan masuk kedalam area parkir yang saat itu sedang tertutup pintu pagar;
 - Bahwa ketika itu Anak melihat dan mendengar Yanto (daftar pencarian orang) membuka pagar halaman kosan tersebut lalu masuk menuju kearea parkir;
 - Bahwa kemudian Yanto menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat kejadian itu Anak berperan mengawasi sekitar area parkir dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Yanto (daftar pencarian orang) mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat kejadian itu suasana dalam keadaan gelap dan sepi
 - Bahwa setahu Anak perbuatan itu dilakukan Yanto (daftar pencarian orang) dengan menggunakan kunci letter T;
 - Bahwa sepeda motor Honda CRF milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama tersebut telah dijual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa perbuatan Anak dan Yanto (daftar pencarian orang) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Mauladani Wahyu Pratama;
 - Bahwa Anak pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu pencurian;
 - Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Anak (orangtua Anak) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Anak bersama dengan temannya yang bernama Yanto (daftar pencarian orang);
 - Bahwa Anak pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang sama;
 - Bahwa bapak (orangtua) Anak meminta Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan harapan Anak bisa tobat dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang dilegalisir;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motormerk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib tepatnya di area parkir Kos milik H. Wanji di Dusun Mlaten, Desa Plintahan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Anak bersama dengan temannya Yanto (daftar pencarian orang) dengan cara Yanto (daftar pencarian orang) masuk kedalam area parkir dengan membuka pintu halaman terlebih dahulu lalu kemudian Yanto masuk kedalam dan menuju ke area parkir Kos;
- Bahwa kemudian Yanto (daftar pencarian orang) menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama yang pada saat itu dalam keadaan terkunci stirnya dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa saat itu Anak berperan mengawasi sekitar kejadian dan menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Anak bersama temannya yang bernama Yanto (daftar pencarian orang) tersebut sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (*yuridis*), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Anak, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Anak sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad. 2. Unsur **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan sesuatu barang adalah berupa benda yang berwujud dapat dilihat, dipegang/ disentuh sedangkan dengan maksud untuk memiliki adalah suatu perbuatan menguasai sesuatu objek kepunyaan orang lain menjadi milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah ialah perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bukan hanya melawan perundang-undangan, namun juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang didalam perkara a quo ialah berupa 1 (satu) buah kontak sepeda motormerk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N-4903-TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi yang merupakan kepunyaan Saksi Mauladani Wahyu Pratama yang diambil oleh Anak bersama dengan Yanto (daftar pencarian orang) yang mana berdasarkan Keterangan Saksi Mauladani Wahyu Pratama maupun Anak bahwa sepedamotor tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni Saksi Mauladani Wahyu Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 3. Unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit” sedangkan dalam “sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya” menunjukan suatu tempat yang memiliki halaman untuk obyek tersebut dimaksud berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan Anak bersama Yanto (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib tepatnya di dalam parkir Kos milik H. Wanji di Dusun Mlaten, Desa Plintahan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Yanto (daftar pencarian orang) mengajak Anak pergi dengan mengendarai sepedamotor, lalu setibanya di tempat kejadian keduanya melihat sepedamotor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N-4903-TCL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi, yang merupakan milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama sedang terparkir di area parkir kosan tersebut dalam keadaan terkunci stirnya;

Menimbang, bahwa kemudian Yanto (daftar pencarian orang) dengan
5 membawa kunci letter T masuk kedalam halaman kosan tersebut yang didepannya terdapat pintu pagar lalu Anak membuka kunci pintu pagar tersebut dan setelah itu masuk kedalam area parkir Kos sedangkan Anak saat itu hanya mengawasi disekitar tempat kejadian sambil duduk diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman Anak yang bernama Yanto
10 (daftar pencarian orang) menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunci letter T yang telah dibawanya lalu membawa pergi sepeda motor tersebut dari lokasi parkir Kos yang mana perbuatan itu tidak diketahui oleh Saksi Mauladani Wahyu Pratama sebagai pemilik sepeda motor Honda CRF yang dibawa pergi dan juga sebagai penghuni kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak dipersidangan yang
15 pada pokoknya menerangkan bahwa sepeda motor milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama yang diambil tersebut telah dijual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang
20 mana uang tersebut dipergunakan oleh Anak untuk membeli minuman keras, sehingga akibat perbuatan Anak bersama temannya yang bernama Yanto (daftar pencarian orang) mengakibatkan Saksi Mauladani Wahyu Pratama mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula
25 terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 4. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih**;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur ketiga diketahui bahwa perbuatan itu dilakukan Anak bersama dengan temannya yang bernama Yanto (daftar pencarian orang), dimana pada saat
30 peristiwa itu terjadi Anak berperan sebagai orang yang mengawasi tempat kejadian ambil duduk diatas sepeda motor sedangkan Yanto (daftar pencarian orang) adalah orang yang mengambil sepeda motor tersebut sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi pula pada diri Anak;

35 Ad. 5. Unsur **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kelima diatas, maka unsur ke lima ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih
40 salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Anak yang sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” adalah dimaksudkan Anak bersaa
5 temannya yang bernama Yanto (daftar pencarian orang) melakukan sesuatu paksaan untuk dapat meraih barang atau benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu
10 dengan lainnya diketahui bahwa untuk dapat menguasai atau memiliki Sepedamotor Honda CRF tersebut maka perbuatan itu dilakukan Anak dengan memperhatikan lingkungan sekitar kos yang pada saat itu dalam keadaan gelap dan sepi sedangkan teman Anak yang bernama Yanto (daftar pencarian orang) masuk kedalam area kosan yang saat itu terdapat pintu pagar lalu membuka
15 pintu pagar halaman kos tersebut yang didalamnya terdapat parkir sepedamotor. Yanto (daftar pencarian orang) kemudian menghampiri sepedamotor Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N-4903-TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 milik Saksi Mauladani Wahyu Pratama yang pada saat itu sedang terparkir diarea parkir
20 kosan tersebut dalam keadaan terkunci stirnya lalu dengan menggunakan kunci letter T Yanto (daftar pencarian orang) menghidupkan mesin sepedamotor tersebut dan membawanya pergi meninggalkan parkir Kosan milik H. Wanji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka, Unsur kelima ini telah terpenuhi pula pada Anak;

25 Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum ;

30 Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Orangtua anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya sesuai dengan perbuatan Anak dengan harapan agar Anak menyadari perbuatannya dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya mengingat sebelumnya Anak pernah dipidana terkait dengan perbuatan yang
35 sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara anak, Hakim juga wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Litmas: 150/ BKA/ Pol-PN/ XII/ 2022 yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak
40 yang bersangkutan, dimana berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihimpun oleh BAPAS terhadap klien yaitu Anak, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak tersebut, karena putusan Hakim akan sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya bagi anak bersangkutan, oleh karena itu seyogyanya putusan Hakim haruslah juga mempertimbangkan bahwa dengan putusan ini akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian hakim terhadap Anak di persidangan, perbuatan Anak dilakukan atas ajakan temannya, dan pada prinsipnya Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesimpulan dan pendapat yang telah diuraikan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak; namun Hakim sependapat mengenai penjatuhan pidana bagi anak, dan untuk hal tersebut hakim akan menguraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dalam hal ini Hakim sependapat terhadap rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) agar terhadap anak maka Putusan ini diharapkan agar anak dapat mengalami pembinaan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: "Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan;
- 30 b. Pidana dengan syarat, yang terdiri dari:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan Masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- 35 d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada Anak, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Anak dan dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan untuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga hukuman bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih tergolong anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak";

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak sependapat mengenai pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka Terkait dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903

- 5 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang dilegalisir, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi
- 10 alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, 1 (satu) buah kontak sepeda motormerk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Lingk. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, yang telah disita dari Saksi
- 15 Mauladani Wahyu Pratama, maka dikembalikan kepada Saksi Mauladani Wahyu Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

20 Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak tidak terpuji dan merugikan orang lain;
- Bahwa Anak pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Anak akibat pengaruh dari orang lain;
- 25 - Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

30 Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

35

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Ling. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan yang dilegalisir;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Ling. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motormerk Honda CRF warna merah putih tahun 2018 Nopol : N 4903 TCL Noka : MH1KD1113JK007731 dan Nosin : KD11E1007795 an. Stevany Putri Wahyudi alamat Ling. Kuti 01 Rt/Rw: 003/002 Kel. Kutorejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh Agustinus S. M Purba, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Susanawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reli Putri Trianingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Susanawati, S.H

Agustinus S. M. Purba, S.H.. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)